

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

disdukcapilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pemohon
3. Penetapan/Vonis Perceraian dari Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (asli)
4. Kutipan Akta Perkawinan (asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front office mengarahkan pengguna layanan (masyarakat) untuk mengambil nomor antri, diteruskan kepada pengelola akta perkawinan dan akta perceraian.
2. pengelola akta perkawinan dan akta perceraian menerima, melakukan verifikasi dan validasi berkas, jika belum lengkap dikembalikan kepada pengguna layanan (Masyarakat), jika sudah lengkap diteruskan maka diproses dengan mengentri data dan mencetak akta perceraian.
3. KASIE Perkawinan dan Perceraian, memberikan paraf koordinasi, diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. KABID Pencatatan Sipil, mengoreksi dan memberikan paraf persetujuan diteruskan kepada Kepala Dinas
5. Kepala Dinas, memberikan persetujuan penandatanganan maka akta perceraian dicetak secara elektronik, diteruskan kepada pengelola akta perceraian dan diserahkan kepada pengguna layanan (masyarakat)

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (Dua Puluh)Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

disdukcakilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon



Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. SMS Pelayanan Pemkot No. 08114706999
3. Kuesioner kepuasan pelayanan masyarakat
4. Sp4n - Laporan : www.lapor.go.id
5. Email pengaduan : capil3567@gmail.com
6. Facebook : Disduk Capil Ambon
7. SIPP : sipp.menpan.go.id